



SALINAN

**WALIKOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2019  
TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT  
SYARIAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa di dalam dunia usaha, nama perusahaan merupakan unsur yang penting untuk menegaskan identitas dan karakter, mengidentifikasi produk atau jasa serta membantu strategi promosi dan citra Badan Usaha Milik Daerah guna mencapai tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. bahwa identitas berupa nama dari Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto yang semula bernama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto perlu diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Artho Kota Mojokerto;
  - c. bahwa dengan perubahan nama Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto perlu diubah dan disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6712);
20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 20/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 20/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA MOJOKERTO.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 20/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 20/E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahannya serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Artho Kota Mojokerto yang selanjutnya disingkat PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Perseroan Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Daerah dengan kegiatan usaha sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

8. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
9. *Wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan keamanan serta keutuhan barang atau uang.
10. *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
11. *Salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
12. *Istishna'* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).
13. *Mudharabah* dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
14. *Musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
15. *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

16. *Rahn* adalah akad penyerahan barang/harta (*Mahrnun*) dari nasabah (*Rahin*) kepada Bank (*Murtahin*) sebagai jaminan atas seluruh hutang sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. *Qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
18. *Qardhul Hasan* adalah akad pinjaman dari bank (*Muqridh*) kepada pihak tertentu (*Muqtaridh*) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.
21. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda).
22. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan dan/atau pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
23. Modal Dasar adalah modal PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
24. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) sebagai organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

25. Komisaris adalah organ PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda).
26. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda).
27. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
28. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
29. Direksi adalah organ PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda), serta mewakili PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
30. Direktur Utama adalah Direktur Utama PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda).
31. Direktur adalah Direktur PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda).
32. Pegawai adalah Pegawai PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda).
33. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.
34. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
35. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda).

36. Kantor Cabang adalah kantor PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) yang bertanggungjawab kepada kantor pusat PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda), dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
37. Kantor Kas adalah kantor PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor induknya.
38. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
39. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
40. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut.
41. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
42. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.

43. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda).
44. Calon Anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK sebagai anggota Komisaris sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
45. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
46. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS.
47. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
48. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
49. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional sesuai level BUMD.
50. Rencana Kerja dan Anggaran PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda).
51. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
52. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

53. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
54. *Payment Point* adalah kegiatan dalam bentuk penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara BPRS dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk penerimaan pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bernama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Artho Kota Mojokerto atau disingkat PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda).
- (2) PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (3) PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk Kantor Cabang dan Kantor Kas di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. menerima setoran dalam rangka pembukaan rekening tabungan atau deposito;
  - b. menerima angsuran pembiayaan;
  - c. menerima setoran tabungan nasabah;
  - d. melayani penarikan tabungan bagi nasabah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh kantor induknya;
  - e. menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air dan lainnya;
  - f. menerima permohonan pembiayaan; dan

- g. melakukan pencairan pembiayaan setelah proses analisis dan persetujuan pembiayaan oleh kantor induknya.
- (5) Kegiatan Payment Point sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelayanan transaksi yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu:
- a. menerima angsuran pembiayaan;
  - b. menerima setoran tabungan nasabah;
  - c. melayani penarikan tabungan bagi nasabah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh kantor induknya;
  - d. menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan lainnya; dan
  - e. pembayaran gaji pegawai/karyawan.
- (6) PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto wajib memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pembukaan Kantor Cabang.
- (7) Rencana pembukaan kantor dan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 114 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c) serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 114

- (1) Direksi wajib menyusun rencana bisnis PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) secara realistis setiap tahun yang harus mencerminkan arah dan kebijakan pengembangan usaha PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang serta disetujui oleh Dewan Komisaris.

- (1a) Arah dan kebijakan pengembangan usaha PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) dalam jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi visi dan misi PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda).
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. ringkasan eksekutif;
  - b. strategi bisnis dan kebijakan;
  - c. proyeksi laporan keuangan;
  - d. target rasio dan pos keuangan;
  - e. rencana penghimpunan dana;
  - f. rencana penyaluran dana;
  - g. rencana permodalan;
  - h. rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi dan pengembangan sumber daya manusia;
  - i. rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru;
  - j. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
  - k. informasi lainnya.
- (2a) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2b) Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan rencana bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).
- (2c) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Komisaris tidak menyetujui rancangan rencana bisnis, rancangan rencana bisnis dianggap telah disetujui.
- (3) Rencana bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada RUPS, OJK dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana bisnis PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 115 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Direksi PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) wajib menyusun RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
  - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (2a) Direksi menyampaikan rancangan RKA kepada Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2b) Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).
- (2c) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Komisaris tidak menyetujui rancangan RKA, rancangan RKA dianggap telah disetujui.
- (3) Rancangan RKA yang telah disetujui atau dianggap telah disetujui disampaikan kepada RUPS, OJK dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai RKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Di antara Pasal 135 dan Pasal 136 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 135A sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 135A

- (1) Nama atau istilah PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) yang tercantum di dalam Peraturan Daerah ini dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya, harus dibaca dan dimaknai sebagai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Artho Kota Mojokerto atau disingkat PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda).
- (2) Nama atau istilah PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) yang digunakan di dalam seluruh dokumen, perizinan, dan aset sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai seluruh dokumen, perizinan, dan aset Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Artho Kota Mojokerto atau disingkat PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda).
- (3) Stempel, tata naskah, surat menyurat, dan korespondensi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 30 Desember 2022  
WALIKOTA MOJOKERTO,  
ttd.  
IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,  
ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR :  
229-8/2022.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIANANDA TEJO PRATIWI, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 198402202002122001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
KOTA MOJOKERTO

A. UMUM

Tujuan didirikannya PT. BPRS Kota Mojokerto adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mendirikan BPRS dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai Prinsip Syariah; dan memperoleh laba atau keuntungan. Dalam dunia usaha, nama perusahaan merupakan unsur yang penting untuk menegaskan identitas dan karakter, mengidentifikasi produk atau jasa serta membantu strategi promosi atau branding perusahaan. Berdasarkan Akta Notaris Peni Nuswantari., SH., M.Kn Nomor 15 tanggal 20 April 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Kota Mojokerto ditetapkan perubahan Nama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Kota Mojokerto atau disingkat PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Artho Kota Mojokerto atau disingkat PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda).

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 5